

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, hal ini dikarenakan hampir seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini baik secara langsung maupun tidak langsung tak terlepas dari tanah bahkan hingga manusia mengakhiri hidupnya tetap membutuhkan tanah untuk penguburannya. Maka dari itu hubungan antara manusia dengan tanah tak dapat dipisahkan, karena tanah juga memiliki fungsi ekonomi, politik, sosial dan budaya pada kehidupan masyarakat manusia. Hubungan antara manusia dengan tanah menjadi sangat esensial. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. Aspek penguasaan tanah adalah bagian utama dalam politik agraria, di mana tanah sangat menentukan dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Tanah menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka dari itu dalam sebuah negara mestilah menyandarkan pengaturan tentang kepemilikan tanah dan pemanfaatan potensi tanah yang mengarah pada aspek keadilan serta secara objektif memandang bahwa tanah juga merupakan modal utama menuju terbangunnya negara industri. Yang dimaksud pemanfaatan tanah dalam aspek keadilan adalah pengaturan akses masyarakat dalam hal kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, yang dimaksud dengan pemanfaatan tanah secara objektif adalah perencanaan strategis pemanfaatan tanah serta potensi yang terkandung di dalamnya dalam menopang tumbuhnya produktivitas

masyarakat serta terbangunnya industrialisasi sebagai modal utama membangun negara yang mandiri, berdaulat serta berkepribadian sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Tanah sebagai sumber kehidupan sangat berpengaruh dalam membangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanah yang merupakan kekayaan nasional, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia mestilah menjadi modal utama dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. Sebagaimana semangat kemerdekaan bangsa Indonesia yang mampu melepaskan diri dari penjajahan kolonialisme Belanda. Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia pengaturan disektor agraria telah berlangsung disetiap daerah dengan pola yang disesuaikan dengan corak ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan daerah tersebut.

Pada awal Belanda memperhatikan secara khusus tentang kondisi tanah di Indonesia, Belanda menemukan adanya variasi performansi pertanian antar daerah baik pengaturan kepemilikan tanah maupun pemanfaatan potensi tanah dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini ditandai dengan corak pertanian bersawah dan berladang yang menunjukkan perbedaan geografis antara Jawa dan luar Jawa. Melalui pernyataan dari jurnal Syahyuti, yang berjudul Pengaruh Politik Agraria Terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah dan Struktur Pedesaan di Indonesia, Menurut Wertheim (1956) sampai pada tahun 1800 belum ada pengaruh besar terhadap pengaturan pertanian, karena pengaruh Belanda yang tidak progressive. Sistem pertanian yang feodalistik

sangat mendominasi dalam sistem agraria di Indonesia sebelum kemerdekaan. Karena sistem pertanahan pada masa pra kemerdekaan telah membentuk struktur sosial masyarakat yang berkelas antara keturunan kerajaan sebagai pemegang kendali pemerintahan dan rakyat sebagai abdi kerajaan, berdampak pada penguasaan tanah sebagai alat produksi didominasi kepentingan keluarga kerajaan.

Pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia telah dirumuskan kebijakan strategis sebagai kerangka pengelolaan sektor agraria secara nasional yang hingga kini masih menjadi landasan kebijakan di sektor agraria. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok – Pokok Agraria yang mengandung semangat kemerdekaan guna membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita kemerdekaan. Perjalanan pengaturan sektor agraria di Indonesia mengalami pasang surut sebagai imbas dari perubahan iklim politik secara nasional mulai dari Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kemudian pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi sekarang ini. Diambil dalam situs Kementrian Keuangan Penetapan kerangka strategis pengaturan agraria di Indonesia yang tertuang dalam UU. No. 5 Tahun 1960 merupakan tanda keseriusan pemerintah pada saat itu dalam mengurus sektor agraria Indonesia. Mulai dari meluaskan cakupan agraria sebagai perlindungan terhadap kekayaan nasional sebagai modal utama pembangunan dan pengembangan pedesaan. Kerangka strategis ini menjelaskan, yang dimaksud dengan agraria bukan hanya sekedar tanah

melainkan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik di laut maupun di darat. Secara konstitusional ini merupakan pelaksanaan amanat kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 ayat, 2, dan ayat 3 yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu hal penting utama yang berpengaruh terhadap keberjalanan dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kota Semarang adalah pembangunan, merujuk lagi ke dalam pembangunan infrastruktur tentunya. Masalah – masalah yang terdapat di suatu daerah akan dapat terselesaikan dengan cepat apabila diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang matang. Menjadi lebih baik apabila di dalam menyelesaikan suatu permasalahan terlebih dahulu memahami, dikenali, diidentifikasi dan merumuskan masalah utama yang terdapat di daerah tersebut. Menjadi sebuah hal yang iluminasi saja apabila perencanaan pembangunan tidak dikaitkan dengan penyelesaian suatu permasalahan daerah.

Mengidentifikasi secara konseptual, proses perencanaan dan hasil pembangunan merupakan titik awal dan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa demikian, secara pemikiran diketahui bahwa serangkaian hal kegiatan tersebut terbagi dan tersusun secara sistematis hingga mencapai tujuan – tujuan tertentu yang telah direncanakan. Permasalahan tentunya dibedakan menjadi dua hal yaitu menyangkut isu utama atau yang

biasa disebut isu umum dan isu spesifik. Isu utama biasanya dispesifikasikan mengenai masyarakat pada umumnya, ekonomi, sosial dan sistem tata kota secara keseluruhan. Pemahaman atas isu utama pembangunan perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan kota dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Segala hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan terutama infrastruktur tidak dapat terlepas dari permasalahan beserta konflik yang ada. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya. Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakangnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict) dan konflik antar negara (interstate conflict). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah

perkembangannya masing-masing. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi. Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Terkait dengan 2 hal yang saling berkaitan antara konflik dengan perencanaan maupun pembangunan, disamping hal itu semua hal diatas menjadi dinamika posisi birokrasi dalam hubungan rakyat dengan penguasa atau biasa yang disebut pemerintah maupun perusahaan. Dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat dibutuhkan karena dia merupakan sarana penguasa untuk mengimplementasikan kehendaknya dalam kehidupan rakyat. Melalui birokrasi lah, penguasa memerintah rakyat secara efektif, serta melaksanakan *day to day* pelaksanaan kekuasaan mereka. Sementara itu dari sudut pandang rakyat, birokrasi juga sangat dibutuhkan sebagai lembaga yang melakukan pelayanan

publik. Merekalah yang mengorganisasi pembangunan jalan, mengelola rumah sakit, menyelenggarakan sistem pendidikan, mengelola sampah, menyediakan transportasi umum, dan sebagainya. Dalam konteks ini kehidupan rakyat juga tidak akan berjalan secara normal dan baik apabila aparat birokrasi tidak mau menjalankan fungsi publiknya.

Birokrasi atau pemerintah harus bisa dan mau melayani seluruh masyarakat secara adil dan merata karena fungsinya yang vital sebagai *state machinery*, maka sikap politik birokrasi harus jelas yakni menjalankan tugas secara obyektif, serta menempatkan kepentingan negara dan rakyat sebagai tujuan yang pokok dan diutamakan dari segala sesuatu yang lain. Namun hal yang dijelaskan diatas terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditulis secara konseptual, memang benar negara fokus terhadap keberhasilan ekonomi namun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial yang dialami oleh warga negara. Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai permasalahan – permasalahan yang ada di warga kota Semarang terutama daerah Kebonharjo.

Tanah yang merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan elemen yang sangat vital bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kemajuan pembangunan, penambahan penduduk dan deras nya arus globalisasi semakin mendudukan masalah pertanahan pada posisi yang semakin penting. Dengan

demikian masalah pertanahan akan menyangkut berbagai macam aspek antara lain politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan, yang harus ditangani dengan penuh kehati-hatian dan kearifan. Landasan pengelolaan pertanahan secara yuridis diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Pokok Agraria sebagai sebutan dari Undang-Undang No 5 tahun 1960 disusun berdasarkan pedoman-pedoman dari Pancasila sebagai dasar kerokhanian dan merupakan azas hukum agraria yang bersifat khusus dan telah dijemakan dalam Pasal-Pasal Undang Undang Pokok Agraria. Dalam era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan tanah dianggap sebagai komoditas dan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung investasi skala besar. Fungsi sosial tanah dan peranannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jauh dilupakan, sehingga pada akhirnya rakyat terutama golongan ekonomi lemah merasa diperlakukan kurang adil dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sehubungan dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya, bahwa tanah itu harus diperhatikan baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.

Pemeliharaan tanah dilaksanakan dengan cara-cara yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk – petunjuk dari jawatan-jawatan yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan pada hakekatnya merupakan tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah maupun Kota di bidang pelayanan masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum di dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Sehubungan dengan hal tersebut kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia beserta Pemerintah Daerah / Kota didalam penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan merupakan hal yang sangat penting karena menjadi perhatian dan harapan masyarakat pada umumnya.

Kota Semarang yang mempunyai visi untuk memajukan pemukiman yang layak huni dan lebih memprioritaskan kepada warganya belum seimbang dalam mengatasi segala permasalahan di daerahnya, terutama di daerah Kebonharjo yang mengalami konflik antara warga dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan PT. KAI (Kereta Api Indonesia), sudah lama pemerintah kota sudah menerbitkan sertifikat tanah dan rumah namun pada tahun 2001 secara tiba – tiba sertifikat tersebut ditarik dan tidak ada pengembalian uang kepada warga, bahkan setiap tahunnya selalu meningkat lebih banyak seperti tahun 2002 ada 20 rumah, tahun 2006 hingga mencapai 2006 dan sampai sekarang ini sudah ratusan rumah yang mengalami kejadian yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk membenahi pembangunan yang dilakukan PT. KAI, memang pada dasarnya kepentingan fasilitas umum tetap harus diutamakan dan pemerintah

berhak mencabut kapanpun dan segala hal apapun yang menghalangi, namun yang ditanyakan adalah sikap pemerintah kota Semarang dalam mengatasi permasalahan ini dengan *win win solution* dengan arti keuntungan apa yang didapat pemerintah kota dan keuntungan apa yang didapat oleh warga Kebonharjo. Maka dengan ini penulisan hal ini diperlukan untuk mengkaji, menganalisis dan memahami lebih lanjut mengenai sikap pemerintah Kota dalam melakukan penyelesaian konflik yang terjadi antara warga dengan BPN dan PT. KAI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dinamika konflik yang terjadi dari segi hak penguasaan tanah, agraria, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pembatalan sertifikat yang terjadi, resolusi kebijakan Pemerintah daerah hingga dinamika politik yang terjadi.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana peta konflik yang terjadi antara BPN dan PT.KAI, Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Kebonharjo?
2. Apa saja faktor yang menjadi pemicu konflik antara PT. KAI dengan Masyarakat Kebonharjo?
3. Bagaimana dinamika konflik (faktor penghambat dan pendukung penyelesaian konflik) dan peran apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi konflik antara BPN dan PT.KAI dengan Masyarakat Kebonharjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peta konflik agraria yang terjadi antara BPN dan PT.KAI dengan Masyarakat Kebonharjo
2. Untuk mengidentifikasi faktor pemicu terjadinya konflik agraria antara BPN dan PT.KAI dengan Masyarakat Kebonharjo
3. Untuk menganalisis dinamika konflik dan peran Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Masyarakat
Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui konflik pertanahan yang ada di Kota Semarang dan bagaimana peran Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi konflik tersebut.
2. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan serta menemukan konflik baru di Kota Semarang, selain itu juga memberi saran kepada masyarakat maupun Pemerintah Kota Semarang mengenai kegiatan ataupun kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. Selain itu juga sebagai bahan bagi peneliti untuk selanjutnya melakukan penelitian yang sama

3. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru terkait kebijakan Pemerintah dan bagaimana cara melakukan sebuah manajemen konflik atau permasalahan.

4. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan intelektual tentang pentingnya sebuah kebijakan Pemerintah yang berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sebuah konflik yang ada di dalam masyarakatnya sendiri.

5. Manfaat Praktis

Sebagai referensi untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai faktor yang mendorong terjadinya konflik antara PT. KAI dan BPN dengan masyarakat Kebonharjo dan bagaimana seharusnya proses penyelesaian konflik tersebut.

1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan sumber dari lapangan dan menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan pembandingan. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang menjelaskan secara khusus tentang “Analisis Dinamika Konflik Agraria BPN dan PT. KAI, Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Masyarakat Kebonharjo” belum ada sebelumnya. Namun penelitian yang berkaitan dengan Dinamika Konflik mengenai pertanahan antara BPN, PT.KAI dan masyarakat di daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Virgita Nur Pradica; Kholis Roisah dengan judul “Upaya Penertiban Lahan oleh PT. KAI dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rel Kereta Api Ganda Jalur Pekalongan – Semarang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penertiban lahan dibagi menjadi 4 tahap yakni sosialisasi, pengukuran luas tanah yang terkena, penghitungan uang bongkar dan pemberian uang bongkar. Kendala yang timbul dari penertiban lahan ini adalah kurangnya tenaga kerja pada tim pelaksana penertiban lahan di Semarang dan adanya status kepemilikan ganda atas beberapa bangunan pada tanah di Kelurahan Krobokan karena bersinggungan dengan tanah milik Pemkot Semarang sehingga nilai uang bongkar yang diberikan nantinya berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Assidieq Ihsan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah antara Warga yang Menguasai Tanah Di Jalan Salendro dengan PT. Kereta Api Indonesia Dihubungkan dengan UUPA”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Tanah bekas rel kereta api di jalan Salendro, Kelurahan Turangga, Kota Bandung merupakan tanah Negara

yang dikuasai oleh PT. KAI (tanah pemerintah). Pembuktian kepemilikan asetnya berupa grondkaart (peta tanah) pada zaman Kolonial Belanda. Grondkaart sebenarnya tidak bisa menjadi bukti yang kuat, PT. KAI tidak melakukan konversi dan pendaftaran tanah sehingga kepastian hukumnya tidak terjamin. Pada saat ini, tanah tersebut sebagian besar dikuasai oleh warga secara ilegal. Penyelesaian sengketa tanah yang dapat ditempuh oleh para pihak bisa dilakukan dengan cara mediasi/ musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak berhasil, PT. KAI dapat melakukan penggusuran terhadap warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Januar Ramadhani yang berjudul “Konflik Sengketa Tanah Antara Warga Kelurahan Pacar Keling dengan PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya”. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai hak dan status tanah yang kemudian menciptakan dan mengundang kelompok untuk memanfaatkan tanah tersebut sehingga memicu terjadinya suatu konflik apalagi didasari dengan nilai ekonomi masyarakat yang rendah saat itu.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Andrianto, Ana Silviana, IGA Gangga Santi yang berjudul “Status Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Masyarakat di Kampung Kebonharjo, Kota Semarang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa ternyata ditemukan bahwa di tahun 2001 pula PT. Kereta Api (Persero) melalui Surat Kuasa Nomor : HK.214/VIII/I/KA-2001 menunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain

sehubungan dengan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang atas tanah PT. Kereta Api (Persero) di wilayah Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang menjadi atas nama warga Kebonharjo. Sehubungan dengan surat kuasa tersebut Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengajukan Permohonan Pembatalan 3.360 sertifikat Hak Milik Nomor : 01498 sampai dengan 04857 di Kebonharjo.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasionalitas, empiris, dan sistematis. Rasionalitas berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar dan pikiran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah - langkah tertentu yang bersifat logis.

1.6.1 Desain dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai Dinamika Konflik Agraria BPN dan PT. KAI, Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Masyarakat Kebonharjo.

1.6.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi dimana data-data penelitian didapatkan, baik data primer maupun sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Tengah tepatnya di Kebonharjo, Kota Semarang sebagai data Primer dan Di Pengadilan Negeri Semarang sebagai data Sekunder.

1.6.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu dan kelompok yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti menggunakan jenis *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pemilihan informan sumber data dari satu responden ke responden lain hingga tidak menemukan informasi lain lagi sehingga informasi yang didapat menjadi akurat dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif diperbolehkan mengambil informan dalam jumlah terbatas selama sudah mewakili informasi yang dibutuhkan. Subyek penelitian yang digunakan peneliti adalah Perkumpulan forum pemuda Kebonharjo, Mas Gulo selaku koordinator Forum Pemuda Kebonharjo. Untuk data sekunder peneliti mengambil data di Pengadilan Negeri Semarang yang dibimbing oleh Bapak Yogi Arseno selaku Wakil Ketua Pengadilan (Pantera)

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memahami, mengungkap, dan mengumpulkan informasi dari fenomena yang menjadi perhatian peneliti, pengumpulan data dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang berupa catatan literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi ini diperoleh untuk mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan objek yang mana tidak terbatas ruang dan waktu sehingga member peluang peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pertanyaan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan.

1.6.5 Analisis Dan Interpretasi Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Memaknai data dengan menggunakan data yang berupa teks dan gambar. Tahap kualitatif adalah sebagai berikut :

1. RAW Data

Fakta informasi. RAW Data berupa hasil wawancara dengan subyek penelitian, catatan lapangan saat penelitian berlangsung.

2. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

3. Membaca keseluruhan data

4. Mencoding data

Melakukan coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang dan kategori yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi dan peristiwa dalam penelitian ini. Kegiatan ini juga menentukan tema ataupun kategori coding selanjutnya.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. "Sesuatu" yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat tersebut yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan. Secara yuridis "berbuat sesuatu" yang dimaksud tersebut dapat berisi kewenangan publik dan privat. Tegasnya, pengertian penguasaan yang dimaksud dalam Hak Penguasaan Atas Tanah berisi kewenangan hak untuk menggunakan dan atau menjadikan tanah sebagai jaminan yang merupakan kewenangan perdata. Oleh karena itu Hak

Penguasaan Atas Tanah lebih luas daripada hak atas tanah. Jadi hak penguasaan atas tanah yaitu hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang dikuasainya. Wewenang tersebut berisi kewajiban-kewajiban dan larangan – larangan yang harus diperhatikan oleh pemegang haknya. Kewajiban pemegang hak penguasaan atas tanah adalah dengan memperhatikan asas dari hak atas tanah yaitu:

a. Fungsi sosial atas tanah;

Berdasarkan situs Kementrian Keuangan mengenai Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, memuat suatu pernyataan penting mengenai hak atas tanah, yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional, pasal tersebut berbunyi: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

b. Diambil dari situs Kementrian Keuangan, Kewajiban memelihara tanah;

Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Pasal 15 menyatakan: “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Pasal tersebut disertai sanksi pidana dalam Pasal 52 ayat (1) yakni barang siapa yang sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 itu akan dipidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggitingginya Rp 10.000,-.

c. Kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah pertanian.

Pasal 10 ayat (1) UUPA menyatakan : ”Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asanya diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

1.7.2 Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum, Yunita, Sari dalam thesis nya yang berjudul Pelaksanaan Pra Tuntutan pada Tindak Pidana Penipuan mengutip pernyataan tokoh Soerjono Soekanto yaitu wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani atau melakukan tindakan terhadap

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum. Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Yunita, Sari dalam thesis nya yang berjudul Pelaksanaan Pra Tuntutan pada Tindak Pidana Penipuan mengutip pernyataan tokoh Jan Meichel Otto, indikator untuk adanya suatu kepastian hukum maka suatu peraturan harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Terdapatnya aturan hukum yang jelas (clear), konsisten dan dapat diakses semua orang (accessible), yang dikeluarkan oleh atau atas nama negara.
- b. Institusi pemerintah menerapkan aturan-aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut.
- c. Secara prinsip, aturan tersebut sesuai dengan sebagian terbesar masyarakat.
- d. Adanya peradilan yang independend dan imparsial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa.
- e. Putusan peradilan itu, secara aktual, dapat dilaksanakan

Teori kepastian hukum ini jelas sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam uraian sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu tujuan pokok UUPA adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan dua (2) cara yaitu adanya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas serta dilaksanakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Adanya perangkat hukum yang tertulis, dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, salah

satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa tujuan Pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan yaitu dengan diberikannya sertifikat hak atas tanah.

1.7.3 Teori Kebijakan

Pengertian Kebijakan Menurut William Dun (1999) yang dikutip dari jurnal Diana, Selvi yang berjudul Rancang Model Implementasi Kebijakan Publik Melalui Pendekatan Nilai Budaya Lampung mengatakan bahwa: “Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.” Di dalam kamus politik yang ditulis oleh Marbun (2007) dikatakan bahwa: “Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan,

kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.” Siti Kurnia Rahayu (2010) mengutip pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai *a projected program of goals, values and practices*. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni, 2006). Subarsono menulis dalam bukunya (2005:2) bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak Selanjutnya Rahayu (2010) mengintisarikan bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensial, yaitu: Tujuan (goal), Proposal (plans), Program, Keputusan, Efek. Untuk dapat lebih mengenal pengertian kebijakan publik ini, Dikutip dari Jurnal Johny Lengkong, Sofia Pengemanan dan Randi Romario yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan, menurut Suharto (2008) yang mengutip dari Young & Quinn (2002) terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik dibuat oleh sebuah instansi pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

1.7.4 Mediasi Sengketa Tanah

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Diambil dari jurnal Asmawati (2004) yang berjudul Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, beliau berpendapat bahwa Mediasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Mediasi Secara Hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan

diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain :

- a. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
- b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
- c. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.
- d. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- e. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 tahun

2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. Pertimbangan ditetapkannya PERMA ini adalah:

- a. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
- b. Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan.
- c. Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan meaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. PERMA No.02 Tahun 2003 di revisi dengan keluarnya PERMA No.01 Tahun 2008, dalam Perma ini diatur secara tegas yang menjadi objek (jenis perkara yang boleh di mediasi) yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat Pertama, kecuali : Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan. Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam naskah akademis mediasi yang diterbitkan puslitbang hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dijelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.

Pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.

- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan: menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

1.7.5 Teori Sosiometri dalam Hubungan Sosial

Penulis mengambil teori ini dalam buku presentasi “ACTION RESEARCH” dalam PENDIDIKAN (Antara Teori dan Praktik). Kata sosiometri berasal dari bahasa Latin "socius," yang berarti sosial dan bahasa Latin "metrum," yang berarti ukuran (*measure*). Sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang. Pengukuran keterkaitan dapat berguna tidak hanya dalam penilaian perilaku dalam kelompok, tetapi juga untuk intervensi yang membawa perubahan positif dan untuk menentukan tingkat perubahan. Dalam kelompok kerja, sosiometri dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi konflik dan

meningkatkan komunikasi karena memungkinkan kelompok untuk melihat dirinya secara obyektif dan menganalisis dinamika tersendiri. Ini juga merupakan alat yang ampuh untuk menilai dinamika dan perkembangan dalam kelompok dikhususkan untuk terapi atau pelatihan.

Sosiometri sebagai alat untuk mengukur hubungan sosial pada anak-anak dan orang dewasa dengan berbagai konteks sosial. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data untuk mempelajari hubungan sosial individu di dalam kelompok, sebagai cara untuk mengukur tingkat keterkaitan di antara manusia, yang merupakan hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Dengan kata lain sosiometri merupakan studi kuantitatif tentang hubungan interpersonal dalam suatu populasi. Peneliti memiliki data yang kuat, untuk melakukan intervensi yang tepat. Sosiometri didasarkan pada kenyataan bahwa orang membuat pilihan dalam hubungan interpersonal. Setiap kali orang berkumpul, mereka tentu akan membuat pilihan di mana seseorang dapat diterima dalam suatu kelompok, dapat menentukan pilihan tentang siapa yang dianggap ramah dan yang tidak, yang merupakan pusat perhatian untuk diperhitungkan dalam suatu kelompok, atau ditolak, dan yang terisolasi. Moreno mengatakan, pilihannya adalah fakta mendasar dalam semua hubungan manusia yang sedang berlangsung, pilihan orang dan pilihan suatu hal.

Suatu pilihan tidak tergantung apakah ada motivasi atau tidak, apakah rasional atau tidak rasional, dan tidak memerlukan justifikasi khusus, yang terpenting adalah urutan fakta, (Moreno, 1953, hal. 720). Sosiometri memungkinkan kita untuk mengukur, memetakan dan membangun hubungan sehingga kekuatan dalam suatu organisasi terlihat dan dapat dieksplorasi. Sosiometri adalah alat penting bagi orang untuk membangun jaringan kelompok matang dan perilaku hubungan yang positif. Sociometrist menggunakan berbagai aksi-alat untuk menampilkan dinamika kelompok, jaringan sosial sosial, emosional dan hubungan psikologi dalam kelompok. Ada kekuatan sehingga semua terlihat, karena setiap anggota kelompok dapat melihat apa yang terjadi di dalam kelompoknya. Berbekal informasi ini, kelompok kelompok dan individu dapat memilih apakah akan membuat perubahan berfungsi sebagai kelompok yang lebih dinamis dan sukses karena mereka menerapkan strategi baru, sistem dan struktur. Sosiometri digunakan untuk:

- Mengukur popularitas individu. Dalam suatu penelitian, peneliti meminta peserta untuk menuliskan nama orang yang mereka suka atau tidak suka untuk menentukan kategori popularitas untuk setiap individu.
- Memahami sifat pada sejumlah teman. Sosiometri merupakan pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa semua orang perlu dan ingin memahami sifat pada sejumlah teman-teman melalui berbagai pengalaman sosial.

- Membangun dan memperkuat kesulitan hubungan sosial yang terjadi. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi anak-anak cacat. Ada satu titik kelemahan penggunaan sosiometri yaitu: tidak mempertimbangkan peran lingkungan yang kemungkinan menciptakan kesulitan-kesulitan, dan bila ada individu yang tidak disukai, maka adanya kecenderungan menyalahkan individu. adanya kemungkinan pendekatan ini memberi dampak merugikan pada perilaku dan interaksi yang kurang disukai dan dapat mempengaruhi konteks sosial. Guna meminimalisir keadaan diatas, dapat dilengkapi dengan dukungan teknik pengambilan data lainnya, misalnya secara kualitatif.
- Alat sosiometri sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi pemimpin informal, dan penguatan jaringan hubungan informal.
- Untuk mengeksplorasi hubungan intra-kelompok untuk melihat seseorang dalam memproduksi suatu hasil. Untuk menggerakkan organisasi dari keterpurukan melalui kolaboratif kelompok.
- Memperbaiki hubungan insani.
- Menentukan kelompok kerja
- Untuk memperkuat tim yang bekerja dengan menuntut situasi
- Untuk memilah isu-isu, konflik kepercayaan kelompok dan identitas.
- Untuk memahami dan mengatasi aspek yang tak terucapkan dari kehidupan sehari-hari kelompok.
- Untuk mengembangkan perilaku seseorang yang sesuai untuk budaya kerja yang ideal.

- Untuk mengintegrasikan pikiran, perasaan dan tindakan dalam hubungan relasi.